

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729 disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK: 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

- Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Pas foto berwarna suami dan istri
- 3. KTP-el Asli
- 4. KK Asli
- 5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya
- 6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengisi formulir F-2.01 dan menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap ke Disdukcapil /MPP/GPP Pondok Gede
- 2. Pemohon menerima tanda terima
- 3. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Telepon : (021) 884342729

Faximile : (021) 884342729

Whatsapp : 08118355599

Email : disdukcasipkotabekasi100@gmail.com

Instagram : @disdukcapil_kotabekasi

Twitter : @disdukcapil2

Website : disdukcapil.bekasikota.go.id

Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)